



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 576 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah bertugas dan berwenang mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, salah satunya pencemaran udara;
- b. bahwa dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan strategi pengendalian pencemaran udara yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 554);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 774);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.

KESATU : Menetapkan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara dengan Rencana Aksi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Untuk melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibentuk Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Udara dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.
- KEEMPAT : Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 576 TAHUN 2023
 TENTANG
 STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

RENCANA AKSI STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

I. Strategi 1 Peningkatan Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Udara

No	Program	Rencana Aksi	Satuan	Target							Sektor Pelaksana			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030		
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas Inventarisasi Emisi (IE) yang berkelanjutan	a. Penyusunan pedoman Inventarisasi Emisi (IE) berdasarkan peraturan yang berlaku, khusus untuk Jakarta b. Pembangunan Sistem Inventarisasi Emisi (IE) dengan basis data yang terintegrasi c. Pelaksanaan Inventarisasi Emisi (IE) untuk sumber emisi (bergerak dan tidak bergerak) secara berkala d. Penyusunan kajian berdasarkan Inventarisasi Emisi (IE) dan peraturan yang berlaku mengenai: 1. Kuota emisi pencemar udara 2. Perimbangan emisi pencemar udara e. Diseminasi hasil Inventarisasi Emisi (IE)	Dokumen	1									Lingkungan Hidup	
			Persen	30	70									Lingkungan Hidup
			Laporan		1			1				1		Lingkungan Hidup
			Dokumen				1						1	Lingkungan Hidup
			Kegiatan				1				1		1	Lingkungan Hidup

No	Program	Rencana Aksi	Satuan	Target							Sektor Pelaksana		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
2	Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi mutu udara	a. Penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi sistem pemantauan kualitas udara berdasarkan peraturan yang berlaku	Dokumen	1								Lingkungan Hidup	
		b. Penambahan stasiun/alat pemantau kualitas udara dengan basis data terintegrasi dalam sistem pemantauan kualitas udara (<i>Air Quality Monitoring System (AQMS)</i>)	Unit			3		3		4			Lingkungan Hidup
		c. Pemantauan kualitas udara dari aktivitas lalu lintas melalui pemasangan sensor	Unit	4	6	10							Lingkungan Hidup Perhubungan
		d. Analisis hasil pemantauan kualitas udara (meliputi variasi spasial dan temporal menggunakan permodelan)	Dokumen			1					1		Lingkungan Hidup
		e. Peningkatan sistem pemantauan kualitas udara dengan basis data yang terintegrasi, termasuk data pemantauan emisi industri kontinu, yang dipublikasikan secara reguler	Persen			50	50						
3	Pengkajian dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, dan sosial, dan ekonomi	a. Penyusunan kajian analisis dampak pencemaran udara terhadap sosial dan ekonomi secara berkala	Dokumen			1						Lingkungan Hidup	
		b. Pelaksanaan studi dampak kesehatan dari polusi udara	Dokumen		1								Kesehatan

No	Program	Rencana Aksi	Satuan	Target							Sektor Pelaksana			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030		
4	Pembentukan tim kerja lintas sektoral Pengendalian Pencemaran Udara	a. Pemetaan kemitraan multisektoral terkait pengendalian pencemaran udara	Laporan	1									Kerja Sama Daerah	
		b. Pertemuan rutin koordinasi pengendalian pencemaran udara	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Lingkungan Hidup
		c. Evaluasi multisektoral pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
5	Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara	a. Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Perda				1						Lingkungan Hidup	
		b. Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi	Perda					1					Perhubungan	
		c. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU)	Kebijakan						1					Lingkungan Hidup
6	Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara	a. Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
		b. Penegakan hukum pembatasan usia kendaraan angkutan umum	Persen	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	Perhubungan
		c. Operasi Lintas Jaya razia emisi kendaraan wajib uji emisi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perhubungan
		d. Pengawasan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Unit	165	181	199	218	239	262	288	316	316	316	Lingkungan Hidup
		e. Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran udara	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

II. Strategi 2 Pengurangan Emisi Pencemar Udara dari Sumber Bergerak

No	Program	Rencana Aksi	Satuan	Target								Sektor Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Peremajaan angkutan umum dan pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi umum dan pemerintah	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pemerintah menjadi kendaraan listrik	Persen		5	10	20	30	50	70	100	Pemprov	
		b. Perubahan standar emisi kendaraan bermotor baru menjadi Euro4 untuk mikrobus dan transportasi umum non TransJakarta	Persen	10	22,5	35	47,5	60	72,5	85	100	Perhubungan	
		c. Penggunaan kendaraan bermotor listrik bebas baterai dalam layanan angkutan TransJakarta	Persen					50				100	BUMD Bid. Transportasi
		d. Pembangunan SPKLU di kantor SKPD	Lokasi	2	3	2	3	2	3	2	3	BUMD Bid. Utilitas	
		a. Pemenuhan kebutuhan tempat uji emisi mobil penumpang perseorangan	Tempat uji	100									Lingkungan Hidup
		b. Pemenuhan kebutuhan tempat uji emisi sepeda motor	Tempat uji	500	500								Lingkungan Hidup
2	Penerapan uji emisi kendaraan bermotor	c. Pelaksanaan uji emisi secara berkala	Persen	30	40	50	100	100	100	100	100	Lingkungan Hidup	
		d. Integrasi data uji emisi dengan unit terkait	Persen	100								Lingkungan Hidup	
		e. Penyusunan kajian retribusi uji emisi	Dokumen		1							Lingkungan Hidup	
		f. Pengembangan metode pengujian emisi kendaraan bermotor	Kegiatan				1					Lingkungan Hidup	

No	Program	Rencana Aksi	Satuan	Target							Sektor Pelaksana		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
3	Pengembangan kawasan rendah emisi	a. Kajian terkait kriteria kawasan rendah emisi	Dokumen		1							Perhubungan Lingkungan Hidup Perekonomian	
		b. Penyusunan peraturan terkait kriteria kawasan rendah emisi			1							Perhubungan Lingkungan Hidup Perekonomian	
		c. Penetapan lokasi Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor (permanen)	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Perhubungan
		d. Peningkatan panjang jalur khusus sepeda	Kilometer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Perhubungan
4	Pengendalian emisi melalui pengurangan mobilitas dalam kerangka kerjasama pilar pemerintah - sektor swasta masyarakat sipil	a. Pengadaan dan pengoperasian Bus Sekolah terintegrasi dengan "park and ride" untuk sekolah negeri (dasar dan menengah)	Unit			40	50	75	100	100	100	Perhubungan	
		a. Pengembangan kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	Lokasi	5	8	9	9	9	9	9	9	9	BUMD Bid. Transportasi
		b. Penambahan fasilitas pedestrian yang mendukung transportasi massal	Kilometer	30	40	50	60						Pekerjaan Umum
		c. Peningkatan mode <i>shifting</i> dari kendaraan pribadi ke transportasi umum	Persen			30						60	Pemprov
5	Peningkatan infrastruktur penghubung ke sarana transportasi umum	d. Peningkatan dan pengoperasian LRT Jakarta	Fase			Operasi Fase 1b (Velodrome-Manggarai)					Operasi Fase 2B (Velodrome-Klender)	Operasi Fase 3A (JIS-Rajawali)	Perhubungan
		a. Pengembangan kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	Lokasi	5	8	9	9	9	9	9	9	9	BUMD Bid. Transportasi
		b. Penambahan fasilitas pedestrian yang mendukung transportasi massal	Kilometer	30	40	50	60						Pekerjaan Umum
		c. Peningkatan mode <i>shifting</i> dari kendaraan pribadi ke transportasi umum	Persen			30						60	Pemprov

No	Program	Rencana Aksi	Satuan	Target								Sektor Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Pembangunan manajemen rekayasa lalu lintas	e. Pembangunan dan pengoperasian MRT Jakarta	Fase					Operasi Fase 2A (Bundaran HI-Kota)	Operasi Fase 3 (Ujung Menteng-Kalideres, segmen Ujung Menteng-Grogol)	Operasi Fase 2B (Kota-Ancol Barat)	Perhubungan	
		a. Pengoperasian sistem jalan berbayar (<i>Electronic Road Pricing</i>)	Ruas Jalan			25						Perhubungan
		b. Area dan waktu pembatasan lalu lintas kebijakan ganjil genap	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Perhubungan
		c. Implementasi peraturan insentif dan disinsentif parkir sebanyak 6 lokasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Perhubungan
		d. Pembangunan fasilitas <i>Park & Ride</i> dan optimalisasi manajemen perparkiran	Lokasi			1	1	1	1	1	1	Perhubungan
7	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan kualitas udara	e. Jumlah penumpang layanan transportasi angkutan umum berbasis jalan	Penumpang/hari	957.227	1.280.434	1.384.315	1.540.740	1.665.739.502	1.665.739.502	1.665.739.502	Perhubungan Perekonomian	
		a. Publikasi materi strategi pengendalian pencemaran udara	Materi	4	4	4	4	4	4	4	Komunikasi Informasi	
		b. Kampanye hemat energi dan penggunaan energi terbarukan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Energi
		c. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	Lingkungan Hidup	

No	Program	Rencana Aksi	Satuan	Target							Sektor Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
		d. Pelaksanaan HBKB tingkat provinsi	Kegiatan	48	48	48	48	48	48	48	48	Perhubungan
		e. Pelaksanaan HBKB tingkat kota administrasi	Kegiatan	55	55	55	55	55	55	55	55	Walikota Lingkungan Hidup Perhubungan
		f. Pelaksanaan kegiatan kampanye Udara Bersih dan Langit Biru	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12	Walikota Lingkungan Hidup

III. Strategi 3 Pengurangan Emisi Pencemar Udara dari Sumber Tidak Bergerak

No	Program	Rencana Aksi	Satuan	Target							Sektor Pelaksana		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
1	Peningkatan ruang terbuka dan bangunan hijau	a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Infrastruktur Hijau b. Penyediaan ruang terbuka dan infrastruktur hijau biru terintegrasi c. Pendataan dan Identifikasi gedung pemerintah dan Swasta yang memenuhi kaidah Bagunan Gedung Hijau	Persen	5,185	5,194	5,203	5,212						Pertamanan
		a. Instalasi panel surya atap di seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah	kwp	400	400	400	400						Energi

No	Program	Rencana Aksi	Satuan	Target							Sektor Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
3	Pengendalian polusi udara dari kegiatan industri	<p>a. Sertifikasi Penanggungjawab Operasional instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPPU) dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) pada industri yang telah ditentukan</p> <p>b. Pengendalian emisi untuk industri manufaktur yang belum memenuhi baku mutu emisi sumber titik yang berlaku berdasarkan hasil pemantauan emisi cerobong</p> <p>c. Sosialisasi penerapan standar industri hijau pada perusahaan industri</p> <p>d. Monitoring konversi dari pengguna kompor LPG residensial ke kompor listrik</p> <p>e. Pengendalian emisi debu dari kegiatan konstruksi mengikuti Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) dan dokumen AMDAL</p> <p>f. Pelarangan pembakaran sampah terbuka dan juga penerapan program pengurangan sampah di sumber mengikuti target di Jakstrada</p>	Persen	20	25	30	35	40	45	50	55	Lingkungan Hidup
			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Lingkungan Hidup
			Pelaku industri	100	100	100	100	100	100	100	100	Lingkungan Hidup Perindustrian
			Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	Energi
			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Lingkungan Hidup
			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Lingkungan Hidup

No	Program	Rencana Aksi	Satuan	Target								Sektor Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		g. Kewajiban pemasangan CEMS pada industri yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Lingkungan Hidup
		h. Kewajiban pemasangan alat pengendali emisi pada industri yang ditentukan oleh peraturan berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Lingkungan Hidup
		i. Pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Lingkungan Hidup
		j. Implementasi perdagangan emisi berdasarkan kuota emisi dari Sumber Tidak Bergerak (STB)	Persen					50		50	100	100	Lingkungan Hidup

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
JABUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 576 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KERJA
PENGENDALI PENCEMARAN UDARA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab :
 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
3. Pembina :
 - a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - c. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - d. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris :
 - a. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Anggota :
 1. Para Walikota dan Bupati Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur PT Transportasi Jakarta
17. Unsur PT Jakarta Propertindo

B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah : memberikan arahan dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta.
2. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran udara.
3. Pembina :
 - a. memberikan dukungan penuh kepada Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta;
 - b. memberikan saran pertimbangan kebijakan dalam rangka pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. memberikan arahan dan koordinasi kepada seluruh elemen Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta.
4. Ketua :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data kegiatan dan capaian target pengendalian pencemaran udara;
 - b. memimpin setiap rapat pleno dan forum komunikasi konsultasi publik multi *stakeholder*;
 - c. menetapkan dan memimpin proses pengkajian ulang rencana Pengendalian Pencemaran Udara setiap 2 tahun;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta;
 - f. menyusun hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran udara; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta.
5. Sekretaris
 - a. menyiapkan dokumen administrasi dan bahan-bahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. menyiapkan konsep laporan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. mengumpulkan, menyimpan dan mengelola dokumen/informasi terkait pengendalian pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta.

6. Anggota

- a. menyusun rencana kerja 5 (lima) tahun dan tahunan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran udara;
- b. menyusun rencana kerja kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran udara;
- c. melakukan pemetaan mitra melalui pertemuan multi *stakeholder* yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan merekomendasikan mitra strategi baru;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran udara sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan;
- e. memberikan, mengolah data dan menganalisis aksi pengendalian pencemaran udara dalam perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan pertemuan koordinasi internal tim sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO